

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Analisis surat dakwaan jaksa penuntut umum terhadap putusan hakim nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, dapat digunakan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang dilakukan pada saat persidangan, dan semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi. Namun jaksa kurang mempertimbangkan bahwa terdakwa telah dua kali melakukan tindak pidana tersebut, sehingga pidana penjara yang dituntut tidak maksimal hukumannya. Jika tuntutan jaksa bisa lebih tinggi tentu hal tersebut akan membuat efek jera kepada terdakwa.
- 2) Penerapan surat dakwaan jaksa penuntut umum didalam dakwaan subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Subsidair pada Putusan Hakim Nomor : 643/Pid.Sus/2022/Pn. Jmb, Ancaman pidana yang didapatkan minimal dan tidak sesuai dengan teori keadilan, Hal ini dikarenakan seharusnya jaksa mengambil tuntutan yang lebih tinggi karena terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak dua kali.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian maka diperoleh saran-saran sebagai berikut:

- 1) Jaksa penuntut umum dalam melakukan atau membuat surat dakwaan tidak boleh sewenang-wenang atau semaunya sendiri, seharusnya bisa lebih profesional juga tidak membeda-bedakan dalam membuat tuntutan suatu kasus. Dalam artian melanggar peraturan hukum yang berlaku. Untuk menambah keyakinan hakim dalam memutuskan suatu putusan terhadap terdakwa yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum harus mempersiapkan bukti-bukti yang konkrit yang nantinya akan dijadikan bukti dalam persidangan.
- 2) Penuntut Umum harus jeli dan teliti dalam merumuskan suatu tindak pidana dan pasal yang akan dikenakan kepada terdakwa. Karena akan sangat berpengaruh terhadap surat dakwaan. Apabila ada kesalahan dalam merumuskan tindak pidana dan pasal yang dikenakan, maka akan berakibat fatal yaitu perkara tersebut batal demi hukum dan terdakwa akan dibebaskan.